

**PENERAPAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT
PAYAKUMBUH**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

Jumaidi Agus Iasra
1910012111085

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg:20/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Jumaidi Agus Iasra
NPM : 1910012111085
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan Dan
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea
Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Untuk
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat
Payakumbuh

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT PAYAKUMBUH

Jumaidi Agus Iasra¹, Dr. Maiyestati, S.H.M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: jumaidiagus12@gmail.com

ABSTRACT

The community has experienced a decrease in their ability to pay PKB and BBNKB due to the impact of Corona, so it needs to be restored through a tax payment exemption policy and the elimination of administrative sanctions with the issuance of Governor of West Sumatra Regulation No. 31 of 2022. Research Objectives: 1) To analyze the implementation of procedures for relief, reduction and exemption of Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motorized Vehicles Samsat Payakumbuh City to increase taxpayer compliance. 2) To analyze the obstacles of the Payakumbuh City Samsat in implementing procedures for relief, reduction and exemption of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Ownership Fees to increase taxpayer compliance. 3) Analyze the efforts of the Payakumbuh City Samsat in carrying out procedures for relief, reduction and exemption of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title Fees to increase taxpayer compliance. This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the research are 1) Carrying out the implementation of the bleaching program in accordance with West Sumatra Governor Regulation No. 31 of 2022. 2) Obstacles experienced by the Payakumbuh City Samsat, namely that there are still many people who do not know about bleaching and public awareness in paying taxes is still low. 3) Efforts made by the Payakumbuh City Samsat to carry out outreach to the District, Kelurahan/Walinagari Office as well as RW, RT were also conveyed to the community and also carried out routine raids during the bleaching program period.

Keywords: Bleach, SAMSAT, PKB.

I. PENDAHULUAN

Pajak kendaraan merupakan salah satu pajak yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena itulah negara terus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini. Karena pajak digunakan untuk pendanaan berkelanjutan seperti biaya personel, biaya material, pemeliharaan, dll. Selain itu, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, menjalankan tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan negara. Sama seperti negara mengumpulkan pajak

untuk membiayai operasinya, pemerintah kota mengumpulkan pajak untuk membiayai operasi kota, di antara sumber pendapatan lainnya. Bagian himbauan Pergub No. 31 Tahun 2022 menyebutkan bahwa saat ini kemampuan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan telah melemah akibat Corona 2019 (Covid-19) sehingga harus dipulihkan melalui pembebasan pajak dan penghapusan administrasi hukuman. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan program pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memenuhi perintah wajib

pajak, masyarakat harus menyadari kewajiban membayar pajak dengan ditetapkannya.

Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Gubernur Sumbar Mahyeldi IV. . Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Cukai Kendaraan dan Retribusi Kendaraan Bermotor. Sering disebut sebagai kebijakan kapur, praktik ini dirinci dalam keputusan gubernur dengan batas waktu yang ditetapkan 12 September hingga 12 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mempertimbangkan beberapa fenomena problematika di industri yang selama ini dianggap masih ada di masyarakat kurang menyadari pentingnya kewajiban membayar wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga mengganggu aliran pendapatan daerah sehingga fenomena tersebut adalah. konsisten dengan bukti empiris industri. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan Judul: **“PENERAPAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMEBEBASAN PKB DAN BBNKB UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT PAYAKUMBUH”**

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak?
2. Apasaja kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak ?
3. Apasaja upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan Samsat Kota Payakumbuh tata cara keringan, pengurangan dan pembebsan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebsan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebsan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer ini berupa hasil dari wawancara dengan kepala tata usaha samsat payakumbuh

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut..

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di Kantor Samsat Payakumbuh.

b. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sabil bertatap muka antara sipenanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)

3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Samsat Kota Payakumbuh Dalam Penerapan Tata Cara Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Payakumbuh

Pemerintah Sumatera Barat berupaya meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak mulai tanggal 12 September s/d 12 November 2022 dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya. Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya diberikan pengurangan sebanyak 100% (seratus persen).

Berdasarkan realisasi Jumlah Kendaraan pajak kendaraan bermotor yang telah melampaui target penerimaan, di dukung dengan peningkatan jumlah masyarakat yang menunggak pajak. Serta terdapat perbedaan yang cukup besar nilai selisih jumlah kendaraan bermotor sebelum masa pemutihan dengan sesudah pemutihan menunjukkan bahwa kinerja dari SAMSAT

sangat baik dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor.

B. Kendala – kendala Samsat Kota Payakumbuh Dalam Penerapan Tata Cara Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditemukan berbagai kendala di lapangan menyebabkan petugas samsat sedikit kesulitan.

Kesadaranan masyarakat dalam bayar pajak masih rendah, masyarakat bayar pajak karena dasar takut ditilang bukan dari kesadaran mereka. Kebanyakan mereka orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di perumahan yang cukup besar.

Banyak masyarakat yang mengagap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bebas semua atau gratis semua, padahal yang bebas itu biaya balik nama yaitu 1 persen dari nilai kendaraan, missal harga kendaraan 100 juta jadi 1 persennya 1 juta, tetapi sposedur balik nama seperti ngurus BPKB, Cetak STNK dan Plat nomor yang itu dari polisi tidak di gratisan dan asuransi dari jasa raharja juga tidak gratis, karena yang gratis Cuma biaya balik nama yang berasal dari Pemerintah Daerah saja.

Samsat Kota Payakumbuh memiliki kendala kurangnya jumlah loket pelayanan pembayaran pajak sehingga terjadinya antrian yang panjang yang menyebabkan kurang efesiennya pelayanan pembayaran pajak.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Samsat Kota Payakumbuh Dalam Penerapan Tata Cara Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah ditemukan berbagai kendala di lapangan maka upaya yang dapat dilakukan adalah pentingnya Kesadaranan masyarakat

dalam bayar pajak masih rendah, masyarakat bayar pajak karena dasar takut ditilang bukan dari kesadaran mereka. Dengan fenomena ini maka pihak Samsat melakukan Razia atau Pengecekan Pajak Kendaraan yang hal ini kita bekerja sama dengan pihak kepolisian yang dimana Polisi mengecek Surat dan kelengkapan kendaraan dan Kita mengecek Pajak Kendaraan dan Balik Nama kendaraan kalo Kendaraan bukan atas nama pemiliknya, dilakukan setiap dua kali dalam sebulan selama program pemutihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak,.
2. Kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak
3. Upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan tentang Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pariaman dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, maka dapat disarankan :

1. Bagi Kantor Samsat Payakumbuh, untuk dapat menambahkan loket pelayanan pembayaran pajak supaya wajib pajak tidak terlalu banyak mengatri karna semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaran bermotor.
2. Harapan saya bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk rutin mengadakan program pemutihan ini karena berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu luang dan bimbingannya untuk menyelesaikan karya ini dengan baik dan juga kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan karya ini tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
- Maiyestati, 2008, *Hukum Pajak*, Bung Hatta University, Padang.
- Adriani Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain

https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/pajak/pajak_kendaraan_bermotor.

UCAPAN TERIMA KASIH :